

SURAT KETERANGAN **Nomor : 3460/SB/ OR.05.01/X/2024**

Dengan ini Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bethesda Yakkum Yogyakarta menerangkan bahwa berdasarkan Surat dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 1867/BAN-PT/PMT/2023 tertanggal 16 Juni 2023, bahwa BAN-PT telah melakukan penghitungan ulang ke-2 atas Penilaian Pemantauan. Dari hasil pemantauan tersebut dinyatakan Lolos Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (surat terlampir).

Untuk selanjutnya STIKES Bethesda masih menunggu penerbitan Sertifikat dan Surat Keputusan Akreditasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 05 Oktober 2024

Ketua,

Ns. Nurha Ikhaningtyas, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.NS.



BAN-PT

**T.
BASARUD
DIN**

Digitally signed by
T. BASARUDDIN
ou= Dewan Eksekutif, o=
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Date: 2019.04.10 08:05:23
WIB

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 179/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019, menyatakan bahwa
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum, Kota Yogyakarta

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 9 - April - 2019 sampai dengan 9 - April - 2024*



Jakarta, 9 - April - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

Nomor : 1867 / BAN-PT / PMT2 / 2023

Hal : Hasil Penghitungan ke-2 Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan BAN PT Nomor 1 Tahun 2022 pasal 3, Dewan Eksekutif BAN PT telah melakukan pemantauan Peringkat Akreditasi terhadap **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum**.

Dengan ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan data PDDIKTI, BAN-PT telah melakukan penghitungan ulang ke-2 atas Penilaian Pemantauan dengan hasil **dinyatakan Lolos Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi**.

Sehubungan dengan itu, maka

1. BAN-PT akan menerbitkan Keputusan mengenai perpanjangan peringkat akreditasi pada saat berakhirnya Surat Keputusan Akreditasi sebelumnya,
2. Apabila Surat Keputusan dan Sertifikat perpanjangan peringkat akreditasi belum diterima pada saat berakhirnya Surat Keputusan Akreditasi sebelumnya, dimohon dapat memberitahukan BAN PT melalui SAPTA,
3. Setelah 6 (enam) bulan terbitnya Surat Keputusan dan Sertifikat perpanjangan peringkat akreditasi, Program Studi atau Perguruan Tinggi yang memiliki Peringkat Terakreditasi A atau B wajib mengajukan usulan konversi peringkat dari A ke Unggul, B ke Baik Sekali dengan menggunakan ISK,
4. Perguruan Tinggi memiliki kewajiban melaksanakan siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 16-06-2023

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.